

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang Bantuan Hukum Bagi Perjuangan Palestina apabila dikaitkan dengan perintah dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dikaji dari pokok pikirannya pada bagian pokok, maka akan dihubungkan dengan bantuan untuk mengusir penjajahan di muka bumi haruslah dibatalkan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan keadilan, dan kemerdekaan merupakan hak asasi semua negara di muka bumi. Sebaliknya, fatwa tersebut justru berdampak kepada pelaku usaha dan karyawan yang dapat terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dari aksi boikot tidak langsung terhadap produk-produk pro-Israel yang tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai landasan masyarakat dalam menanggapi serangan Israel terhadap Palestina. Hal ini kontraproduktif jika dikaitkan dengan pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan kekekalan. Hal ini merupakan turunan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tentang peraturan perundang-undangan anti penjajahan di muka bumi. Peraturan perundang-undangan yang tegas ini menjadi landasan yang kokoh bagi sikap anti penjajahan masyarakat dan menjadi norma.

Dalam memberikan keyakinan hukum kepada daerah setempat sebagai Pelaku Usaha dan Pekerja Pasca Terbitnya Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023, Pemerintah Indonesia perlu melakukan segala upaya untuk memberikan keyakinan hukum agar tidak memicu terjadinya kegiatan yang tidak diinginkan dalam persaingan usaha. Pengembangan daftar hitam barang-barang Pendukung Israel memiliki aspek politik dan moral yang kuat, pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia harus dipecah secara hati-hati, khususnya dalam hal kesehatan kerja dan pembangunan modern. Pemerintah Indonesia harus mengeluarkan pernyataan resmi dalam bentuk surat edaran untuk menyampaikan pemahaman bahwa produk yang diboikot adalah barang buatan Israel. Selain itu, pemerintah Indonesia harus

menginformasikan kepada masyarakat umum bahwa boikot barang-barang Israel tidak akan berdampak apa pun terhadap barang-barang produksi dalam negeri, buatan Indonesia yang telah memberikan kontribusi terhadap pajak penghasilan (PPH) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah penting dengan memberdayakan konsumen untuk beralih ke produk lokal dengan memanfaatkan produk lokal dengan memberikan dukungan, baik sebagai hibah, pendekatan keuangan, pekerjaan, hingga kompensasi untuk pekerja sementara atau mempekerjakan kembali mereka yang bekerja di bisnis perakitan produk yang terkena daftar hitam dengan tujuan memulihkan tekanan finansial dari daftar hitam ini. Terakhir, pemerintah Indonesia dapat mengambil tindakan terhadap inspeksi sepihak organisasi massa terhadap toko ritel untuk memboikot produk yang diduga terkait dengan Israel dengan turun ke lapangan atau mengambil tindakan.

## **5.2. Saran**

Karena gerakan boikot memiliki konsekuensi moral dan politik yang kuat, dampaknya terhadap perekonomian Indonesia harus dikaji secara saksama, terutama terkait dengan stabilitas lapangan kerja dan pertumbuhan industri, agar tidak terjadi ambiguitas hukum dan perilaku persaingan usaha yang tidak sehat. Fatwa MUI berperan dalam perubahan yang bersahabat yang terjadi di tengah masyarakat. Namun demikian, dalam praktik hukum di Indonesia, fatwa MUI yang berubah menjadi taqin harus dikonkretkan sebagai suatu standar yang memiliki daya cegah yang bersifat umum seperti pedoman hukum.

Sebagai landasan bagi masyarakat dalam menyikapi serangan Israel terhadap Palestina, pemerintah Indonesia seharusnya mengeluarkan peraturan. Peraturan ini bersumber dari Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tentang hukum anti kolonialisme internasional. Pedoman yang jelas ini menjadi dasar hukum dan pegangan yang kuat bagi masyarakat tentang pentingnya anti ekspansionisme di dunia. Pemerintah Indonesia perlu mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga kerukunan antarbangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Ahdiat, *Ini Barang Impor dari Israel yang Masuk RI sampai April 2024*,  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/07/03/ini-barang-impor-dari-israel-yang-masuk-ri-sampai-april-2024> diakses 29 Juli 2024.
- Adolf, Huala. 2018. *Prinsip Hukum Perdagangan Internasional*, (Bandung:Refika Aditama, 2018)
- Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor-Impor*,(Jakarta:Raih Asa Sukses, 2014), hlm. 7.
- Afnan, Heyder, *Hubungan Rahasia Indonesia-Israel: Operasi Alpha, temu Suharto-Rabin, Pembelian Pesawat Tempur* (BBC Indonesia, 12 Desember, 2017) <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42305112> diakses 30 Juni 2024
- Akbar, Angga Aulia *Menguak Hubungan Dagang Indonesia-Israel*,(Tangerang Selatan:2013).
- Akbar, Angga Aulia.2013. *Menguak Hubungan Dagang Indonesia-Israel* (Tangerang Selatan: Marjin Kiri)
- Amin, Fakhry *et al.*.2023. *Ilmu Perundang-Undangan*,(Banten:Sada Kurnia Pustaka, 2023).
- Angga Aulia Akbar, *Menguak Hubungan Dagang Indonesia-Israel* (Tangerang Selatan:Marjin Kiri, 2013),hlm. 56.
- Angga Aulia Akbar, *Menguak Hubungan Dagang Indonesia-Israel*,(Tangerang Selatan:Marjin Kiri,2013), hlm. 8-9.
- Anhar, Hanifah Indriyani. 2023. *Tinjauan Yuridis Boikot Produk Israel Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023* (Jurnal Gagasan Hukum, Volume 5, Nomor 02, Desember 2023).
- Anita Wijayanti, *Pengaruh Kepentingan Nasional Dalam Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif*, *Journal of Government Studies* Vol 2, No 2 (April 2022):71, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology> diakses 7 Juli 2024.
- Aprita, Serlika dan Rio Adhitya, 2020. *Hukum Perdagangan Internasional*, (Depok:Rajawali Pers, 2020).

Arief. Andi M. 2024. *Menaker soal Aksi Boikot Produk Israel: Perlu Diantisipasi Dampaknya.*

<https://katadata.co.id/berita/industri/65532c2dd49c1/menaker-soal-aksi-boikot-produk-israel-perlu-diantisipasi-dampaknya> diakses pada 29 Juli 2024.

Arrijal Rachman, *Bos Ritel: Efek Boikot Israel, Ekonomi RI Tumbuh di Bawah 5%* (CNBC Indonesia, 30 November 2023).

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20231130082223-4-493221/bos-ritel-efek-boikot-israel-ekonomi-ri-tumbuh-di-bawah-5> diakses tanggal 29 Juni 2024.

Aulia Pengdaviera Juntami, *Pancasila dan Peace: Peran Indonesia Dalam Mediasi Konflik Israel-Palestina; Implementasi Pancasila Pada Diplomasi Perdamaian Dunia*, Jurnal Diplomasi Pertahanan (Volume 9, No 3, Oktober 2023). hlm. 37

Barlinti, Yeni Salma, 2010. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010).

Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2016)

Faisal M. Sakrie, *Melacak Yahudi Indonesia: Dari Maskapai Dagang VOC sampai jejak fisik dan Pemikiran* (Yogyakarta: Bale Siasat, 2008) hlm. 102-107.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Tanggal 8 November 2023.

Iqbal, Akhmad. 2010. *Perang-Perang Paling Berpengaruh di Dunia* (Yogyakarta: JB Publisher).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2024. <https://www.kbbi.web.id/fatwa> diakses 29 Juli 2024.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

[https://repositori.kemdikbud.go.id/7035/1/buku%20siswa%20PPKN\\_resi\\_ze.pdf](https://repositori.kemdikbud.go.id/7035/1/buku%20siswa%20PPKN_resi_ze.pdf) diakses 28 Juli 2024.

- Licin, Arham, 2024. Baru Beberapa Jam Pasca Produknya Diboikot Mcdonalds Rugi 7 Milliar (Journal Telegraf,14 Maret 2024), <https://journaltelegraf.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-3677840029/baru-beberapa-jam-pasca-produknya-diboikot-mcdonalds-rugi-7-miliar?page=all> diakses tanggal 28 Juni 2024.
- Licin, Arham. 2024. Baru Beberapa Jam Pasca Produknya Diboikot Mcdonalds Rugi 7 Milliar (Journal Telegraf,14 Maret 2024), <https://journaltelegraf.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-3677840029/baru-beberapa-jam-pasca-produknya-diboikot-mcdonalds-rugi-7-miliar?page=all> diakses tanggal 28 Juni 2024.
- M Rosseno Aji Nugroho, *RI Masih Impor dari Israel, Ini Daftar Barangnya!* <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240715152419-4-554731/ri-masih-impor-dari-israel-ini-daftar-barangnya> diakses 29 Juli 2024.
- Mawardin, *Indonesia-Israel Menimbang Peluang Hubungan Diplomatik*, (Yogyakarta:Suluh Media,2018),hlm. 35.
- Mawardin. 2018. *Indonesia-Israel Menimbang Peluang Hubungan Diplomatik*,(Yogyakarta:Suluh Media, 2018), hlm. 30.
- Najib, Ainun *Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Hukum*
- Nugroho, Sigit Supto; Anik Tri Haryani dan Farkhani, 2020. *Metodologi Riset Hukum*(Surakarta:Oase Pustaka, 2020)
- Nugroho, Sigit Supto; Anik Tri Haryani dan Farkhani. 2020. *Metodologi Riset Hukum*,(Surakarta:Oase Pustala, 2020).
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 47 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang  
Waralaba

Pusat Komunikasi dan Informasi Publik (PKIP) Universitas Airlangga, *Boikot Produk Israel Meningkat, Usaha dan Bisnis Indonesia Potensi Kena Dampak* (29 Desember 2023) <https://unair.ac.id/boikot-produk-israel-meningkat-usaha-dan-bisnis-indonesia-potensi-kena-dampak/> diakses pada tanggal 28 Juli 2024.

R.D., Intan. 2023. *Starbucks Rugi Rp 186 T Akibat Aksi Boikot Israel*, (CNBC Indonesia, 10 Desember 2023). <https://www.cnbcindonesia.com/market/20231210161001-17-495973/starbucks-rugi-rp-186-t-akibat-aksi-boikot-israel> diakses tanggal 28 Juni 2024.

Rachman, Arrijal. 2024. *Bos Ritel: Efek Boikot Israel, Ekonomi RI Tumbuh di Bawah 5%* (CNBC Indonesia, 30 November 2023). <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231130082223-4-493221/bos-ritel-efek-boikot-israel-ekonomi-ri-tumbuh-di-bawah-5> diakses tanggal 29 Juni 2024.

*Responsif*, (Jurnal Lisan Al-Hal, Vol. 6, No. 2, 2012), hlm. 393-404.

Rhamadanty, Sabrina. 2023. *Menilik Dampak Aksi Boikot Produk Pro Israel Bagi Pelaku Usaha* (Kontan.co.id, 9 Desember 2023). <https://industri.kontan.co.id/news/menilik-dampak-aksi-boikot-produk-pro-israel-bagi-pelaku-usaha> diakses tanggal 29 Juni 2024.

Sabrina Rhamadanty, *Menilik Dampak Aksi Boikot Produk Pro Israel Bagi Pelaku Usaha* (Kontan.co.id, 9 Desember 2023). <https://industri.kontan.co.id/news/menilik-dampak-aksi-boikot-produk-pro-israel-bagi-pelaku-usaha> diakses tanggal 29 Juni 2024.

Septyaningtih. Iit. 2024. *Kenapa PHK Jadi Ancaman Saat Masyarakat Boikot Pro Israel di Indonesia? Serikat pekerja meminta perusahaan tidak mengambinghitamkan boikot untuk PHK karyawan. Kenapa PHK Jadi Ancaman Saat Masyarakat Boikot Pro Israel di Indonesia? | Republika Online* diakses pada 29 Juli 2024.

- Serlika Aprita dan Rio Addhitya, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 5-6.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Suratman; Phillips Dillah, 2020. *Metode Penelitian Hukum*,(Bandung:Alfabeta, 2020).
- Thoyyibah, Imadah, *et al.*,2023. *Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina* (Jurnal Pendidikan, Sains, Sosial, dan Agama Vol 9, No 2, Desember 2023).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Yuliantiningsih, Aryuni. 2009. *Agresi Israel Terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Dinamika Hukum (Vol.9, No.2).